



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 445/vi /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : 154/III/2021  
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA DAN  
PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SRI BINTAN KECAMATAN TELUK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN MASA JABATAN 2020-2026

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal pasal 56 ayat (2) Undang  
Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua  
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,  
masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama  
8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan  
sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan  
yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu  
menetapkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan  
Desa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di  
Kabupaten Bintan berdasarkan Undang Undang No 3  
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambah 2 (dua)  
tahun semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan  
Bupati Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor  
: 154/III/2021 Tentang Pemberhentian Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar  
Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sri Bintan  
Kecamatan Teluk Sebong Masa Jabatan 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam  
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan

Undang.....

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah sisa masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sri Bintan atas nama :

1. Nama : SURYANI  
Tempat/tgl lahir : Anculai/07 Desember 1976
2. Nama : TRIANI PUJI LESTARI  
Tempat/tgl lahir : Pasiran/28 Pebruari 1982

dalam Keputusan Bupati Nomor : 154/III/2021 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong sisa Masa Jabatan 2020-2026 menjadi sisa Masa Jabatan Tahun 2020 -2028.

KEDUA : Sisa Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambah 2 (dua) Tahun dari sisa masa jabatan 6 (enam) tahun menjadi sisa masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 JUNI 2024

BUPATI BINTAN

  
ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Cq Kepala DPMD dan Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan ;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan ;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
7. Kepala DPMD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
8. Camat Teluk Sebong di Teluk Sebong;
9. Kepala Desa Sri Bintan di Sri Bintan;
10. Sdr Suryani dan Triani Puji Lestari di Tempat